

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia menyebabkan Indonesia dihadapkan pada permasalahan kompleks dalam tata kelolanya. Pemanfaatan sumber daya alam secara eksploitatif telah berlangsung sebagai tulang punggung ekonomi nasional selama puluhan tahun. Praktik eksploitasi ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kolonialisme. Dari masa penjajahan sampai sekarang, kekayaan alam Indonesia terus dijadikan objek eksploitasi. Walaupun orientasinya sudah berubah dari menguntungkan penjajah menjadi untuk kepentingan pembangunan nasional, namun cita-cita untuk menciptakan pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia masih jauh dari kenyataan.

Isu eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan paling kompleks dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Di banyak kasus, tekanan terhadap wilayah pesisir tidak hanya bersumber dari kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kebijakan negara yang memfasilitasi ekstraksi skala besar. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling problematik adalah penambangan pasir laut, yang tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memicu konflik sosial dan ketimpangan penguasaan ruang. Dalam konteks Indonesia, kebijakan terbaru yang melegalkan kembali ekspor pasir laut telah menimbulkan respons publik yang luas dan mempertanyakan arah politik lingkungan pemerintah.

Di tengah krisis ekologis yang semakin dalam dan meningkatnya konflik ruang hidup di wilayah pesisir, negara justru melegalkan kembali ekspor pasir laut. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, yang menjadi dasar kebijakan ini, bukan hanya mengabaikan kerentanan ekosistem laut, tetapi juga memicu kontroversi luas akibat dampaknya yang merusak serta keberpihakan kebijakan yang dipertanyakan.

Ekspor pasir laut sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, sebetulnya menawarkan potensi

kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan devisa negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan volume ekspor hingga 50 juta meter kubik, estimasi PNBP mencapai Rp2,5 triliun, dihitung dari harga dasar Rp198.000 per m³ dengan tarif 35% untuk ekspor, serta mendukung kebutuhan infrastruktur negara tujuan seperti Singapura untuk reklamasi lautan. Aktivitas ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, termasuk serapan tenaga kerja hingga 4% di wilayah tambang, serta membuka peluang usaha pendukung seperti perdagangan makanan dan logistik di sekitar lokasi operasi. Selain itu, pendapatan daerah meningkat melalui retribusi, pajak, dan royalti pertambangan, yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lokal seperti perluasan pelabuhan atau program kesejahteraan nelayan (Anggariani, Sahar, and Sayful 2021).

Potensi pendapatan negara dari ekspor sedimen pasir laut diperkirakan mencapai Rp67 triliun dalam jangka panjang, dengan manfaat tambahan berupa peningkatan daya beli masyarakat sekitar akibat aktivitas ekonomi terkait tambang. Meskipun demikian, keuntungan ini harus diimbangi dengan pengelolaan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak ekologis. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ekstraksi pasir laut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tambang rakyat, sebagaimana kasus di Wakatobi sejak 2007, di mana penghasilan lebih tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal meskipun memerlukan pengelolaan berkelanjutan (Tomi 2024).

Keuntungan-keuntungan diatas semestinya relevan untuk konteks kegiatan ekspor pasir laut, di mana ekspor sedimen laut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sambil membuka peluang kerja bagi nelayan yang beralih profesi, dengan estimasi penerimaan negara jangka panjang hingga Rp67 triliun jika diatur secara optimal. Akan tetapi berdasarkan kajian dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menyebutkan bahwa peraturan pemerintah no. 26 tahun 2023 justru tidak relevan dan inkonsistensi dengan aturan yang lainnya. Dimana PP No. 5 Tahun 2021 sebetulnya sudah mengatur tentang penggalian pasir laut sebagai kegiatan berisiko tinggi dan melarangnya di pulau-pulau kecil/terluar. Akan tetapi dengan hadirnya PP. No. 26 tahun 2023 ini justru terkesan menganulir peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, peraturan ini tidak mengatur larangan penambangan pasir laut di daerah pesisir, justru membuka ruang pemanfaatan hasil sedimentasi, dalam hal ini dapat dikatakan kegiatan penambangan hasil sedimentasi laut, bahkan untuk ekspor jika kebutuhan domestik dirasa sudah terpenuhi.

Selain dari inkonsistensi dan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari peraturan ini, Penyusunan PP 26/2023 ini tidak melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, maupun organisasi lingkungan, sehingga transparansi dari perumusan kebijakan ini patut dipertanyakan. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip *meaningful participation* sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Berbagai pertentangan inilah yang memunculkan pertanyaan terkait adanya konflik kepentingan yang terjadi dalam perumusan kebijakan ekspor pasir laut yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023.

Duncan Williamson menyebut konflik kepentingan sebagai kondisi ketika seseorang yang memiliki posisi sebagai petugas publik, pegawai, maupun seorang profesional, yang memiliki kepentingan pribadi yang hendak diwujudkan dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas resmi dari institusinya. Konflik kepentingan ini mencerminkan suatu situasi yang memiliki potensi untuk mengganggu bahkan merusak objektivitas atau ketidakberpihakan seseorang tersebut karena adanya kemungkinan benturan atau bercampurnya antara kepentingan pribadi dan kepentingan tugas atau tanggung jawab resmi yang semestinya dikerjakan, (Sulistiyana and Seran 2016). Konflik kepentingan dalam kebijakan ekspor sumber daya alam yang telah menjadi fenomena berulang di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan adanya problem struktural dalam tata kelola kebijakan publik. Di wilayah Batam dan Tanjung Balai Karimun, kebijakan ekspor pasir laut telah memunculkan konflik kepentingan yang kompleks antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Orientasi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui izin ekspor berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal yang mengalami dampak langsung berupa kerusakan habitat laut dan penurunan hasil tangkapan ikan. Kasus ini juga menguatkan indikasi praktik kolusi antara pejabat dan pengusaha, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan kebijakan tidak terlepas dari intervensi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Pola serupa juga teridentifikasi dalam kebijakan ekspor hasil perkebunan kelapa sawit di Jawa Timur, di mana ditemukan keterlibatan anggota legislatif dalam bisnis ekspor yang menimbulkan konflik kepentingan. Pejabat publik yang seharusnya merumuskan dan mengawasi kebijakan justru memiliki kepentingan bisnis dalam sektor yang sama, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang untuk melindungi kepentingan ekonomi pribadi di atas kepentingan publik. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa kebijakan ekspor rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat terhadap konflik kepentingan.

Berbagai kasus di atas mengindikasikan bahwa konflik kepentingan dalam kebijakan ekspor sumber daya alam merupakan persoalan sistemik yang tidak hanya berdimensi lokal, tetapi mencerminkan kelemahan tata kelola kebijakan di tingkat nasional. Pola yang berulang meliputi lemahnya regulasi dan pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan, dominasi kepentingan ekonomi jangka pendek, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, kasus serupa juga dapat kita temukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kasus eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini tidak hanya melibatkan nilai kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas konflik kepentingan yang melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat pesisir.

Praktik eksploitasi pasir laut di Takalar juga disertai dengan skandal korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan pengusaha, yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp7 Miliar. Pada kasus ini sejumlah pejabat di Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait penetapan harga dasar tambang pasir laut. Dalam aktivitasnya, PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia, diberikan nilai pasar atau harga dasar pasir laut oleh Kepala BKD Kabupaten Takalar sebesar Rp7.500,-/m³ yang nilainya dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai pasar pasir laut yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1417/VI/TAHUN 2020 dengan nilai pasar sebesar Rp10.000/m³ (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2020; Liputan6.com, 2023). Pada kasus ini, terutama dalam konteks penambangan pasir di Kabupaten Takalar, tergambar dengan jelas bahwa praktik korupsi dalam berbagai bentuknya telah memberikan dampak yang merugikan secara sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Penyalahgunaan sumber daya alam melalui penambangan pasir yang tidak terkendali telah mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan laut, termasuk kerusakan habitat dan penurunan populasi berbagai spesies laut. Praktik korupsi juga terlihat dalam pengabaian penegakan hukum lingkungan, di mana ketidaktransparanan pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan aktivitas pertambangan pasir telah menciptakan kurangnya pertanggungjawaban dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan.

Takalar menjadi kasus yang representatif dan menarik untuk diteliti karena memperlihatkan keterhubungan antara kebijakan nasional dan

dampak lokal yang sangat konkret. Di sisi lain, konteks Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana kekuasaan lokal sering kali beroperasi sebagai perpanjangan dari kepentingan pusat dan korporasi, dengan mengorbankan komunitas yang rentan secara politik dan ekologis. Konflik sumber daya dalam kasus ini tidak bisa dipahami semata sebagai sengketa administratif, melainkan sebagai ekspresi dari ketimpangan struktural yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Meskipun terdapat berbagai penelitian dan laporan mengenai dampak ekologis dan sosial dari eksploitasi pasir laut serta aspek korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia, kajian mendalam terhadap konflik kepentingan dalam kebijakan ekspor pasir laut, khususnya pada level implementasi kebijakan di tingkat daerah seperti di Kabupaten Takalar, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian fokus pada isu korupsi secara umum atau dampak lingkungan tanpa mengurai secara detail mekanisme konflik kepentingan antaraktor yang terlibat, misalnya antara pejabat daerah, pengusaha, dan masyarakat lokal yang terdampak.

Selain itu, penelitian sebelumnya pada kasus pasir laut cenderung bersifat deskriptif tentang kerusakan lingkungan atau potensi ekonomi, tanpa menyoroti secara kritis dinamika negosiasi kepentingan, praktik kolusi, dan lemah pengawasan yang menjadi inti dari konflik kepentingan. Hal ini menciptakan kekosongan dalam memahami bagaimana konflik kepentingan tersebut membentuk kebijakan dan implementasi ekspor pasir laut, serta konsekuensi jangka panjangnya terhadap tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang telah diteliti adalah :

1. Bagaimana konflik kepentingan antara pengusaha tambang pasir laut, pemerintah daerah Kabupaten Takalar atas kebijakan ekspor pasir laut.
2. Dampak dari konflik kepentingan atas ekspor pasir laut pada masyarakat dan lingkungan pesisir di Kabupaten Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Menggambarkan dan menjelaskan konflik kepentingan dan relasi kekuasaan antar pengusaha tambang dan pemerintah daerah Kabupaten Takalar atas kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar.
2. Mengkaji dampak sosial dan ekologis kebijakan tersebut terhadap masyarakat pesisir, serta menelusuri proses keterlibatan dan eksklusif kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik, khususnya tentang konflik kepentingan, politik lingkungan, dan ekonomi politik sumber daya alam untuk melihat tarik-menarik kepentingan dalam kebijakan ekspor pasir laut.
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji konflik sumber daya alam, baik di tingkat lokal maupun nasional. Serta memperkaya literatur mengenai dinamika relasi kuasa antar aktor dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pasir laut yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Serta menjadi bahan evaluasi kebijakan ekspor pasir laut, khususnya terkait dampaknya terhadap masyarakat pesisir dan ekologi.
2. Memberikan masukan untuk lembaga masyarakat sipil, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat terdampak dalam memperjuangkan hak-hak dan akses mereka atas sumber daya alam
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman akademik dan praktis mengenai isu konflik kepentingan, melatih keterampilan analisis kritis, serta menambah pengalaman penelitian lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian krusial dalam sebuah proposal penelitian yang berfungsi untuk memperjelas serta mempertegas fokus penelitian dari aspek teoritis dan empiris. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Konflik Kepentingan atas Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Kabupaten Takalar" serta menyajikan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama dan penunjang. Penjelasan dalam tinjauan pustaka akan menguraikan pendekatan ekologi politik, teori konflik kepentingan, serta studi literatur terkait penelitian terdahulu. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat guna memahami dan menganalisis fenomena konflik kepentingan, aktor-aktor yang terlibat, serta dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar.

1.5.1 Penelitian terdahulu

Untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini belum pernah dipelajari secara spesifik dengan konteks dan fokus yang sama, serta untuk mengetahui lebih detail tentang posisi penelitian ini dalam lanskap akademik, peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini membantu memperkaya teori dan konsep yang digunakan, serta memberikan acuan yang jelas dan terarah dalam mengkaji fenomena yang akan diteliti.

Penelitian yang **pertama** adalah penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, Utomo, dan Amalia (2025) menganalisis kebijakan ekspor pasir laut melalui perspektif keadilan ekologi dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PP 26/2023 dan Permendag No. 20 serta 21/2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis. Temuan penting dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak menjamin perlindungan yang adil bagi masyarakat pesisir dan lingkungan, tidak secara eksplisit mengatur kewajiban AMDAL, serta memberikan celah eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau kecil. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kebijakan ekspor pasir laut dengan perspektif keadilan, namun penelitian Ernawati dkk lebih fokus pada analisis yuridis dan kurang membahas konflik kepentingan, sedangkan penelitian ini spesifik mengkaji konflik kepentingan yang terjadi terutama di wilayah Kabupaten Takalar.

Penelitian yang **kedua** adalah penelitian yang dilakukan Karen, Anwar, dan Yulivan (2025) mengkaji ancaman kebijakan ekspor pasir laut terhadap keamanan maritim Indonesia melalui studi literatur kualitatif.

Penelitian mereka menunjukkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut berpotensi mengancam keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia, di mana eksploitasi yang tidak terkendali dapat memicu konflik sumber daya dan merusak reputasi Indonesia dalam diplomasi maritim internasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dampak kebijakan pada aspek strategis dan keamanan, namun penelitian Karen dkk lebih fokus pada keamanan maritim dan geopolitik, sementara penelitian ini berfokus pada dampak sosial dan relasi kekuasaan lokal.

Penelitian yang **ketiga** adalah penelitian yang dilakukan Maritza (2025) mengidentifikasi konflik bisnis ekspor pasir laut berdasarkan UU No. 27/2007 dan PP No. 26/2023 menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis hukum. Penelitian ini mengidentifikasi konflik hukum dan bisnis terkait regulasi ekspor pasir laut, khususnya inkonsistensi antara UU No. 27/2007 yang melarang ekspor dan PP 26/2023 yang melegalkannya kembali. Konflik regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah praktik ilegal. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas konflik terkait kebijakan ekspor pasir laut dari aspek hukum, namun penelitian Maritza lebih fokus pada konflik normatif dan legalitas, tidak menganalisis relasi kekuasaan aktor atau dampak sosial-ekologis secara komprehensif.

Penelitian yang **keempat** adalah penelitian yang dilakukan Wahyuni, Syahrudin, dan Arifuddin (2024) meneliti ekspor pasir laut sebagai ancaman dalam mewujudkan peluang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa eksploitasi pasir laut mengancam pelestarian maritim dan lingkungan lokal serta bertentangan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dampak signifikan yang diidentifikasi meliputi erosi, degradasi terumbu karang, hilangnya habitat, dan penurunan biodiversitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas ancaman kebijakan ekspor terhadap lingkungan dan visi maritim, namun penelitian Wahyuni dkk tidak fokus pada analisis konflik kepentingan dan relasi kekuasaan antar aktor secara detail.

1.5.2 Kerangka Konsep

1.5.2.1 Ekologi Politik

Pendekatan ekologi politik adalah pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik untuk memahami penyebab, dinamika, serta dampak dari perubahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk eksploitasi pasir laut di

Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan lingkungan yang teknokratis dan ekosentris murni, karena cenderung mengabaikan relasi kekuasaan, struktur ekonomi, dan ketimpangan sosial yang menentukan arah kebijakan lingkungan, seperti kebijakan ekspor pasir laut yang baru-baru ini dilegalkan melalui PP No. 26 Tahun 2023 (Robbins 2012). Menurut Paul Robbins dalam *Political Ecology: A Critical Introduction* (2012), inti dari politik ekologi adalah hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan ekologi, di mana masalah lingkungan pada dasarnya bersifat politis karena kebijakan, regulasi, maupun arah pembangunan seperti reklamasi Pantai Losari Makassar yang memanfaatkan pasir laut Takalar sangat ditentukan oleh distribusi kekuasaan dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, korporasi penambang, dan nelayan lokal yang terdampak.

Konsep ekologi politik pertama kali diperkenalkan oleh Russett pada 1967 sebagai upaya menjembatani kajian hubungan manusia-lingkungan dengan aspek kekuasaan serta struktur sosial. Pada dekade 1970–1980-an, pendekatan ini berkembang pesat karena permasalahan lingkungan tidak dapat dijelaskan hanya dengan ekologi murni, melainkan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. (Bailey dan Bryant 2005) menjelaskan tiga asumsi mendasar: perubahan lingkungan tidak pernah netral secara politik, seperti konflik penambangan pasir laut Takalar yang melibatkan perebutan akses sumber daya; distribusi biaya dan manfaat mencerminkan keseimbangan kekuasaan, di mana korporasi dan elite lokal meraup keuntungan sementara nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan; serta analisis harus mengungkap relasi kekuasaan tersembunyi di balik kebijakan dan institusi, seperti RTRW Sulawesi Selatan yang membuka zona penambangan di Selat Makassar.

Dalam konteks lokal seperti eksploitasi pasir laut di Takalar untuk proyek Centre Point of Indonesia (CPI) dan potensi eksportnya, ekologi politik menjelaskan konflik sosial-ekologis sebagai manifestasi logika ekonomi politik ekstraktif, di mana kepentingan investasi jangka pendek seperti kebutuhan urugan reklamasi Makassar mengutamakan keuntungan daripada kelestarian ekosistem Spermonde dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan. Pendekatan ini mengupas *politics of knowledge*, yakni bagaimana narasi pembangunan "proyek strategis nasional" melegitimasi penambangan yang menyingkirkan suara masyarakat lokal dan pengetahuan tradisional nelayan tentang pengelolaan perairan. (Gudynas 2018) dalam *Post-Extractivism and Political Ecology* menyoroti sistem ekstraktif yang menjadikan sumber daya seperti pasir laut sebagai

komoditas demi keuntungan jangka pendek, mengabaikan keberlanjutan dan keadilan ekologis-sosial, sebagaimana terlihat pada degradasi habitat ikan dan protes WALHI Sulsel terhadap tambang Takalar.

Di Indonesia, ekologi politik sangat relevan untuk kasus pertambangan, deforestasi, konflik agraria, dan eksploitasi pesisir seperti ekspor pasir laut Takalar, yang muncul sebagai hasil kebijakan pertumbuhan ekonomi tanpa integrasi keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. (Siahaan 2019) dalam *Politik Lingkungan Indonesia* menegaskan akar masalah pada kegagalan negara dalam pemerataan akses sumber daya dan lemahnya prinsip keadilan, di mana aktor korporasi dan pejabat daerah mendominasi keputusan atas material urugan sementara nelayan Kodingareng Keke kehilangan mata pencaharian. Untuk skripsi ini yang mengkaji kebijakan ekspor pasir laut Takalar, pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh atas relasi timpang antara pemerintah (DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup), korporasi penambang, dan masyarakat lokal termasuk dinamika konflik sosial-ekologis hasil observasi lapangan serta memberikan dasar teoretis untuk merumuskan model tata kelola sumber daya yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan melalui rekomendasi kebijakan berbasis keadilan lingkungan.

1.5.2.2 Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan bentuk khusus dari konflik yang berkaitan langsung dengan posisi dan tanggung jawab individu dalam pengambilan keputusan publik. Duncan Williamson, seorang pakar etika dan hukum, mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi di mana seorang pejabat publik atau profesional memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi pelaksanaan tugas resmi sehingga mengancam objektivitas dan akuntabilitas keputusan yang dibuat (Williamson 2016). Definisi ini konsisten dengan pandangan OECD yang menyatakan bahwa konflik kepentingan adalah benturan antara tugas dan kewajiban resmi seorang pejabat dengan kepentingan pribadi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas tersebut secara netral dan adil (OECD 2007)

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Panduan Penanganan Konflik Kepentingan (2023), konflik kepentingan dapat dikategorikan hanya jika terpenuhi beberapa unsur utama yang saling terkait, yang mencerminkan potensi ancaman terhadap integritas institusi publik. Unsur-unsur ini dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip internasional dan nasional, untuk memastikan bahwa analisis konflik tidak subjektif melainkan berbasis pada kriteria yang jelas dan terukur.

Unsur pertama yang harus ada adalah kewenangan publik, yaitu posisi atau jabatan pejabat yang memberikan otoritas untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat atau sumber daya negara. Tanpa kewenangan ini, konflik kepentingan tidak dapat terwujud karena tidak ada wewenang yang disalahgunakan. OECD dalam *Managing Conflict of Interest in the Public Sector* (2005) menekankan bahwa kewenangan publik mencakup hak untuk menetapkan kebijakan, memberikan izin, mengalokasikan sumber daya, atau melakukan pengawasan, di mana setiap keputusan tersebut harus bebas dari pengaruh pribadi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperkuat unsur ini dengan menyatakan bahwa pejabat dengan kewenangan tersebut wajib menjaga netralitas, karena penyalahgunaan kewenangan sering kali menjadi akar konflik kepentingan yang berujung pada kerugian negara.

Unsur kedua adalah adanya kepentingan pribadi, yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial dan menimbulkan benturan potensial dalam pelaksanaan tugas. Kepentingan finansial mencakup keuntungan ekonomi langsung seperti kepemilikan saham di perusahaan yang diatur, penerimaan gratifikasi, atau investasi pribadi, sementara kepentingan non-finansial meliputi hubungan keluarga (nepotisme), afiliasi politik (kronisme), atau rangkap jabatan yang menyebabkan loyalitas terbagi. Duncan Williamson dalam *Conflict of Interest: Perspectives and Ethics in Public Service* (2016) mengilustrasikan bahwa kepentingan pribadi ini sering kali tidak terlihat secara eksplisit, tetapi dapat memengaruhi persepsi dan perilaku pejabat, sehingga memerlukan pengungkapan wajib untuk mencegah bias tersembunyi.

Unsur ketiga adalah adanya potensi pertentangan antara kepentingan pribadi tersebut dengan tugas resmi yang dijalankan pejabat, di mana kepentingan pribadi berisiko mendominasi atau mengubah arah keputusan publik. Potensi ini tidak harus sudah terwujud secara nyata; cukup adanya kemungkinan bahwa kepentingan pribadi dapat memengaruhi hasil tugas resmi sudah mencukupi untuk dikategorikan sebagai konflik. Transparency International Indonesia dalam Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (2018) menjelaskan bahwa potensi pertentangan ini sering kali muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pejabat dengan akses informasi rahasia dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, seperti dalam proses perizinan atau pengadaan barang/jasa.

Terakhir, **unsur keempat** adalah dampak atau potensi dampak terhadap objektivitas dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan, di mana konflik kepentingan dapat merusak integritas proses kebijakan. Bahkan persepsi atau risiko semata sudah cukup untuk mengklasifikasikan suatu situasi sebagai konflik kepentingan, karena hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Dampak ini bisa berupa keputusan yang bias, alokasi sumber daya yang tidak adil, atau hilangnya legitimasi pemerintahan, yang pada akhirnya memperlemah *good governance*.

Konflik kepentingan sering kali menjadi faktor utama yang membuka pintu bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketika kepentingan pribadi pejabat mengalahkan tugas publik, maka keputusan yang dihasilkan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Banyak studi internasional menunjukkan bahwa pengelolaan konflik kepentingan yang buruk memperkuat praktik-praktik koruptif dan melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, analisis konflik kepentingan sangat krusial sebagai langkah awal perbaikan reformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya.

Mengaplikasikan teori ini pada kasus kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar, kerangka teori tersebut memberikan alat analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pola interaksi aktor, dinamika konflik kepentingan, serta dampak negatif yang mengikutinya. Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori ini untuk menjelaskan bukan hanya fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga mengurai sebab-akibat serta pola interaksi aktor yang membuat konflik kepentingan tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum korupsi serta implikasi sosial-ekologis yang serius.

1.5.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebijakan sumber daya alam bukan hanya produk hukum dan ekonomi, melainkan juga hasil dari relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta strategi ekonomi yang beroperasi dalam konteks sosial dan ekologis yang dinamis. Kerangka pikir ini dibangun dengan menggabungkan dua kerangka konseptual utama, yakni pendekatan ekologi politik dan teori konflik kepentingan, untuk menjelaskan keterkaitan antara dinamika kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta dampak sosial-ekologis dari kebijakan sumber daya alam.

Teori konflik kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Duncan Williamson (2016) menjelaskan bahwa konflik kepentingan muncul ketika terdapat benturan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan tugas resmi dan kepentingan publik. Dalam praktik kebijakan sumber daya alam, konflik ini sering terjadi karena pejabat publik memiliki akses langsung terhadap kewenangan, perizinan, serta informasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Kondisi ini dapat merusak integritas kebijakan dan melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ekspor pasir laut, bentuk konflik kepentingan terlihat dari keterlibatan aparat pemerintah dalam menentukan izin, harga dasar, serta distribusi keuntungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat pesisir.

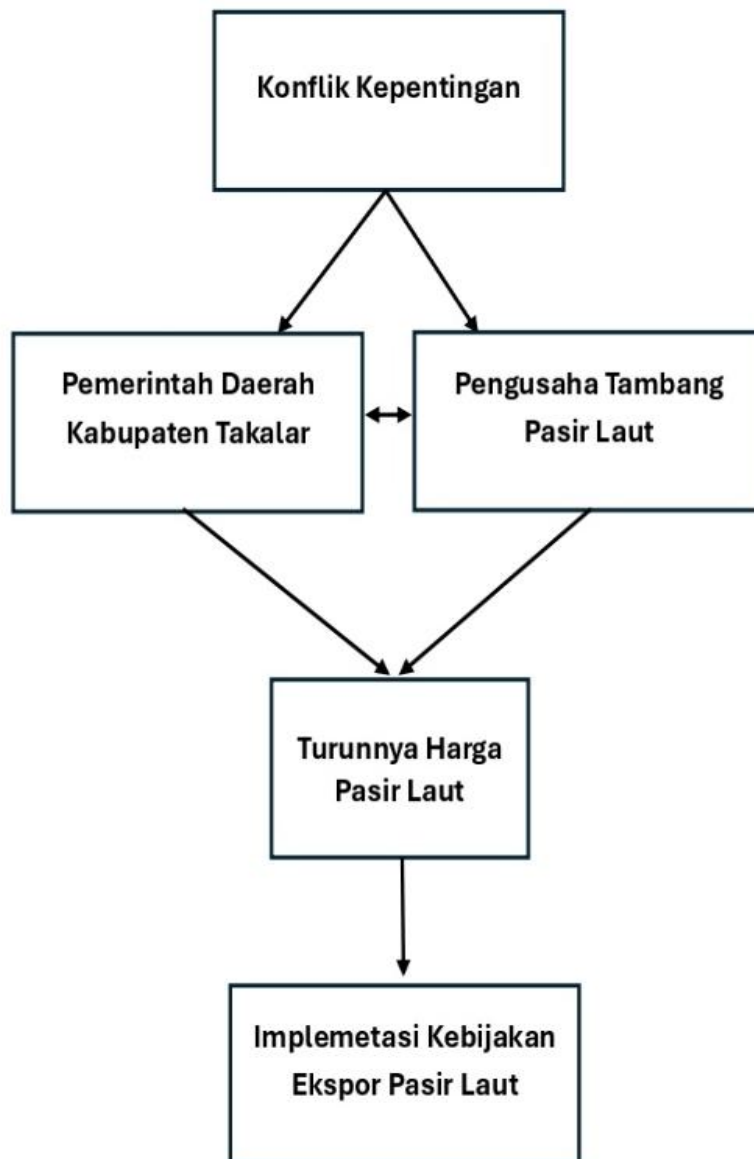
Sementara itu, pendekatan ekologi politik digunakan untuk memahami bagaimana konflik kepentingan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Menurut Russett (1967) dan Bryant & Bailey (2005), ekologi politik menegaskan bahwa perubahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak pernah bersifat netral secara politik. Hubungan negara, korporasi, dan masyarakat lokal membentuk suatu arena pertarungan kepentingan, di mana distribusi sumber daya dan kekuasaan berlangsung tidak merata. Dalam tataran empiris, teori ini memungkinkan penelitian untuk melihat bahwa kebijakan ekspor pasir laut di Takalar merupakan refleksi dari relasi kuasa yang timpang antara pemerintah daerah, pengusaha tambang, dan masyarakat nelayan.

Konflik kepentingan dalam kerangka ekologi politik di wilayah pesisir Takalar ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan prinsip keberlanjutan. Negara yang seharusnya bertindak sebagai pengatur netral justru berperan sebagai fasilitator kepentingan bisnis. Secara konseptual, kerangka pikir penelitian ini dapat dipetakan sebagai berikut: (1) aktor-aktor utama seperti pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat pesisir memiliki kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan sumber daya pasir laut; (2) relasi antara aktor-aktor tersebut membentuk jaringan kekuasaan yang menentukan arah kebijakan; (3) kebijakan yang dihasilkan mencerminkan dominasi kelompok tertentu melalui mekanisme legal (izin, harga dasar, ekspor); dan (4) implikasinya dirasakan melalui kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dengan menggunakan teori konflik kepentingan untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam struktur kekuasaan, serta pendekatan ekologi politik untuk menganalisis kaitan antara kebijakan dan sistem sosial-

ekologis yang lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk mengurai bagaimana sebuah kebijakan lingkungan bisa menjadi alat penguat kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Pada akhirnya, kerangka pikir ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah konflik kepentingan dalam kebijakan sumber daya alam memerlukan tata kelola berbasis transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan ekologis, agar pembangunan tidak berlangsung dengan mengorbankan lingkungan dan hak-hak sosial komunitas yang paling terdampak.

1.5.4 Skema Pikir



Gambar 1 Skema Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Galesong, Galesong Selatan, dan Galesong Utara. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas penambangan pasir laut yang berdampak langsung terhadap masyarakat pesisir dan ekosistem laut di kawasan tersebut. Kabupaten Takalar memiliki luas sekitar 566,51 km² dengan garis pantai sepanjang 74 km, menjadikannya lokasi strategis untuk mempelajari dinamika konflik kepentingan, relasi kekuasaan, serta dampak sosial dan ekologis dari kebijakan ekspor pasir laut.

Ketiga kecamatan pesisir tersebut secara administratif memiliki karakteristik sosial yang heterogen dan merupakan arena utama konflik kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha tambang, dan masyarakat lokal. Aktivitas eksploitasi pasir laut di wilayah ini telah menimbulkan dampak serius seperti abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, penurunan hasil tangkapan nelayan, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Melalui penelitian di wilayah ini, penulis memperoleh data primer yang representatif dan komprehensif untuk menganalisis pengaruh kebijakan ekspor pasir laut secara lebih mendalam dan memperoleh gambaran nyata proses pengambilan keputusan serta dampaknya di masyarakat pesisir Kabupaten Takalar.

2.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai dinamika konflik kepentingan antar aktor dalam kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar, serta menganalisisnya secara mendalam. Tipe penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai apa yang terjadi di lapangan mulai dari proses pengambilan

kebijakan, keterlibatan aktor-aktor dengan kepentingan berbeda, hingga dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan akibat kebijakan tersebut.

Dasar penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dari perspektif para aktor yang terlibat, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat pesisir yang terdampak oleh aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut. Pendekatan ini relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berorientasi pada bagaimana dan mengapa konflik kepentingan muncul dalam kebijakan sumber daya alam, serta bagaimana kebijakan tersebut menciptakan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses politik, negosiasi kepentingan, serta implikasi ekologis dan sosial dari kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini bersifat orisinal karena diambil dari informan yang memiliki keterlibatan atau pemahaman langsung terhadap persoalan penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar. Informasi primer dikumpulkan dari pihak-pihak yang dianggap relevan, seperti pemerintah daerah yang berperan dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan penambangan, pihak perusahaan atau pelaku usaha yang menjalankan aktivitas eksploitasi dan ekspor pasir laut, masyarakat pesisir dan nelayan yang menjadi pihak terdampak langsung dari aktivitas tersebut, serta aktivis lingkungan atau akademisi yang memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan dan dampak ekologis yang terjadi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang sesuai dengan fokus penelitian namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan mereka secara bebas. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memahami bagaimana setiap aktor memaknai konflik, melihat perannya, serta menggambarkan bentuk-bentuk

kepentingan yang mereka miliki. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi sosial dan ekologis masyarakat pesisir, aktivitas penambangan pasir laut, serta perubahan lingkungan yang terjadi. Observasi ini berfungsi memperkuat data hasil wawancara sekaligus memberikan konteks visual terhadap dinamika sosial yang berlangsung di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini meliputi dokumen resmi pemerintah seperti peraturan, laporan instansi, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasir laut, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Selain itu, peneliti juga menggunakan hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, serta pemberitaan media yang mengulas kasus penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar. Data sekunder ini berperan penting untuk memberikan landasan konseptual dan memperkaya analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai teknik utama pengumpulan data. Metode ini dipilih karena mampu menggali secara lebih dalam pandangan, pengalaman, dan persepsi informan mengenai konflik kepentingan dalam kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel agar informan dapat mengemukakan pandangan secara bebas tanpa terikat pada struktur pertanyaan yang kaku.

Pendekatan mendalam ini penting karena isu yang dikaji bersifat kompleks, melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Melalui wawancara, peneliti berupaya memahami motif, pertimbangan, serta dinamika kekuasaan di balik tindakan dan keputusan para aktor yang terlibat. Teknik ini juga memungkinkan peneliti menangkap pengalaman subjektif dan pengetahuan implisit yang tidak tertulis dalam dokumen resmi, tetapi penting untuk memahami proses sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan ekspor pasir laut.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur agar tetap fokus pada topik penelitian, namun tetap memberi ruang bagi pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan tidak terduga. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan data deskriptif, tetapi juga membantu mengungkap relasi kuasa dan kepentingan yang membentuk konflik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat pesisir.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan berbagai bahan tertulis, visual, maupun digital yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2018:240), metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menelusuri catatan, arsip, laporan, atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini membantu peneliti menemukan data historis, administratif, maupun kebijakan yang tidak dapat diperoleh langsung dari wawancara.

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada pengumpulan dokumen kebijakan dan data resmi pemerintah, seperti *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023* tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, dokumen perizinan kegiatan tambang, laporan lingkungan hidup, serta arsip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan laporan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas isu eksploitasi sumber daya alam, politik lingkungan, dan konflik kepentingan di sektor kelautan. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai bukti pendukung dan pelengkap hasil wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel.

3. Observasi Lapangan

Selain wawancara mendalam dan dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan observasi lapangan sebagai salah satu teknik pengumpulan data utama. Observasi dilakukan secara langsung di wilayah pesisir Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Galesong Utara, yang merupakan lokasi aktivitas penambangan pasir laut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut menjadi titik utama munculnya konflik antara masyarakat pesisir, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan penambang.

Metode observasi lapangan digunakan untuk melihat dan memahami fenomena penelitian secara empiris, melalui keterlibatan peneliti dalam mengamati situasi sosial dan kondisi lingkungan di lapangan. Menurut Nasution (2012:105), observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan karena melalui pengamatan langsung seseorang dapat memahami kenyataan sebagaimana adanya. Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencatat fakta-fakta yang tampak, tetapi juga untuk menangkap konteks sosial dan interaksi antar aktor dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat atau kegiatan tambang, tetapi berperan sebagai pengamat independen yang mencatat dinamika sosial, lingkungan, serta perubahan fisik yang terjadi akibat penambangan pasir laut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih objektif dan faktual, terutama mengenai kondisi ekologi pesisir seperti abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, perubahan mata pencaharian nelayan, dan aktivitas kapal pengangkut pasir laut di sekitar perairan Takalar.

2.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti. Informan terdiri atas:

- Pihak pemerintah daerah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, dan aparat desa setempat.
- Pelaku usaha tambang, perwakilan perusahaan atau pihak yang terlibat dalam proses izin atau ekspor pasir laut.
- Masyarakat pesisir dan nelayan, sebagai pihak terdampak langsung.
- Aktivis lingkungan atau akademisi, yang memahami dinamika kebijakan dan dampaknya terhadap ekologi.

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh data yang dianggap jenuh. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang bersifat dinamis dan reflektif, memungkinkan peneliti untuk memahami proses, makna, dan relasi kekuasaan di balik fenomena konflik kepentingan dalam kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar.

Analisis data dilakukan melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan dan berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu bentuk konflik kepentingan antar aktor dalam kebijakan ekspor pasir laut, kepentingan politik dan ekonomi di balik kebijakan tersebut, serta dampak ekologis dan sosial yang muncul di wilayah pesisir Takalar.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan deskriptif karena penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk teks yang menggambarkan hasil temuan lapangan secara runtut dan logis. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara membaca ulang dan membandingkan antar sumber data. Data yang disajikan memuat narasi mengenai hubungan antar aktor, bentuk konflik kepentingan yang terjadi, pola dominasi kekuasaan, serta dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan pesisir.

Selain itu, penyajian data dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan yang dianggap penting untuk memperkuat keaslian dan kredibilitas temuan. Penyajian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan teori konflik kepentingan dan melihat melalui pendekatan ekologi politik, agar hasil penelitian memiliki dasar konseptual yang kuat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan, dengan memperhatikan konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kebijakan ekspor pasir laut.

Proses verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Melalui proses

ini, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, bukan hasil asumsi subjektif. Hasil akhir dari analisis ini adalah pemahaman yang komprehensif mengenai konflik kepentingan antar aktor pada kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar, yang mencakup bagaimana kepentingan ekonomi dan politik saling bertemu dan bertentangan, bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktiknya, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan laut.